



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650 / 362 / VII / 2022

Nama Pemohon	:	TITI SRIHANDANI
Alamat	:	Perum. Griya Metro Permai IV Rt. 008 / 001 Desa/Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP	:	3329096907590003
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 10 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	:	Jl. Metro Permai
RT / RW	:	008 / 001
Kelurahan	:	Debong Lor
Kecamatan	:	Tegal Barat
Status Tanah	:	HM. No. 01535 Luas : 114 m2 An : TITI SRIHANDANI merupakan bagian dari total tanah seluas : 114 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	:	Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Rumah Tinggal	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	3,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	6,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
  - b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
  - e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
  - f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
  - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
  - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
  - i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
  - k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
  - l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
  - m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 4 Juli 2022  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  
DINAS  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
SUGIYANTO, ST. MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.19621224 199303 1 007



**KOTA TEGAL**  
**UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650/362/VII/2022  
Tanggal : 4 Juli 2022


Permai IV RT 8 / 1, Debong Lor, Tegal Selatan, Kota Tegal  
an Rencana Kota (KRK)  
GAL  
N

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : PERUMAHAN  
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 114 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 114 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.79.800,-  
(terbilang Tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Perum Griya Metro Permai IV No.6 RT. 8 / 1 , Kel. Debong Lor, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

*Alimam Safri*

**CETAK PETA**  
**KETERANGAN RENCANA KOTA**  
**INI BUKAN SEBAGAI BUKTI**  
**KEPEMILIKAN ATAS HAK**  
**TANAH DIMAKSUD**

Luas Tanah	Sesuai Surat: 114 m2 Hasil Ukur : 114 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

